



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, diperlukan penataan perangkat yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, diperlukan pembentukan unit pelaksana teknis daerah untuk memberikan kontribusi dan manfaat langsung kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;

9. Peraturan ...



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

8. Metrologi...



8. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. UPTD Pengelola Pasar; dan
- b. UPTD Metrologi Legal.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar pada Dinas.
- (2) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Pengelola Pasar kelas A.
- (3) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD Pengelola Pasar yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha.
- (3) Susunan organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua ...



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelola pasar yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
- (2) UPTD Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPTD Pengelola Pasar;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi dan bentuk pendapatan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. peningkatan pemberdayaan pelaku usaha;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta peningkatan kualitas pasar;
 - e. pemeliharaan keamanan, kebersihan dan ketertiban;
 - f. pelaksanaan operasi pasar;
 - g. peningkatan akses pasar, produk lokal dan unggulan daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi tata usaha.
- (2) Sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ...



BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas.
- (2) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Metrologi Legal kelas A.
- (3) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD Metrologi Legal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha.
- (3) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan Tera, dan Tera Ulang, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.
- (2) UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan Tera dan Tera Ulang, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga UPTD Metrologi Legal; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...



Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata usaha

Pasal 10

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi tata usaha.
- (2) Sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, UPTD harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala UPTD, kepala sub bagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 13

Kepala UPTD, kepala sub bagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 14 ...



Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD, dan kepala sub bagian, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan unit kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat yang dilantik berdasarkan:

- a. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 8); dan
- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17 ...



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 33

3 Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR

TAUDIA SAFITRI, SH, M. SI
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENGELOLA PASAR



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

SUSUNAN ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL



BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR

AUDIA SAFITRI, SH, M.SI

NIP. 19770915 200003 2 001